

## Serapan Anggaran Jangan Menumpuk Diakhir Tahun, DPRD Bakal Pantau Progres



<https://gorontalo.post.id/2022/10/14/serapan-anggaran-jangan-menumpuk-diakhir-tahun-dprd-bakal-pantau-progres/>

**Gorontalo.post.id-** Pemerintah Kota Gorontalo diharapkan segera menggenjot penyerapan anggaran, organisasi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berpacu dan berlomba-lomba untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melakukan penyerapan anggaran. Akan tetapi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo selalu mengingatkan bahwa penyerapan anggaran tersebut harus bisa bermanfaat pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Anggota Banggar Herman Haluti mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh OPD harus bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi. “Contohnya, ketika salah satu OPD melaksanakan kegiatan pembangunan, atau kegiatan pelatihan sehingga tentunya bisa memberikan dampak ekonomi di masyarakat,” kata Herman.

Politisi dari Partai Amanat Nasional ini menambahkan, bahwa pihaknya sudah melakukan rapat kerja dengan seluruh mitra kerja dari Komisi C, dan rata-rata semua mitra kerja sedang menggenjot tahapan penyerapan anggaran.

“Kami juga tidak menginginkan semua program yang dilaksanakan oleh setiap OPD hanya sebatas mengejar realisasi anggaran saja, tapi harus bisa bermanfaat dan yang paling penting memberikan dampak peningkatan ekonomi di masyarakat,” pungkasnya.

## Sumber Berita :

*GorontaloPost.id Serapan Anggaran Jangan Menumpuk Diakhir Tahun, DPRD Bakal Pantau Progres*  
<https://gorontaloPost.id/2022/10/14/serapan-anggaran-jangan-menumpuk-diakhir-tahun-dprd-bakal-pantau-progres/> [diakses pada 14 Oktober 2022]

## Catatan :

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  - a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
  - c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c:
    - 1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
    - 2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran APBD.
  - d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
  - e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
  - f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
  - g. pasal 31 ayat ( 2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa :
  - a. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;

- b. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
3. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
  - b. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - c. pasal 1 angka (2) yang menyatakan anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - d. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - e. pasal 4 ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - f. pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan.